



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PEKERJAAN UMUM
BINA MARGA DAN CIPTA KARYA
PROVINSI JAWA TENGAH**

**BALAI PENGELOLAAN JALAN
WILAYAH CILACAP**

**KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)
PEKERJAAN KONSTRUKSI**

**PAKET :
REHABILITASI DINDING PENAHAN TANAH
KARANGPUCUNG - SIDAREJA**

TAHUN ANGGARAN 2022

**Jalan May. Jend. D.I. Panjaitan No. 1 Cilacap Telepon (0282) 533862
Surat Elektronik bptjwilayah.cilacap@dpubinmarcipka.jatengprov.go.id**

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

A. DASAR HUKUM

Dasar hukum pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai berikut:

- a. Peraturan Presiden No. 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- b. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- c. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Melalui Penyedia;
- d. Surat Edaran Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR RI Nomor 16.1/SE/Db/2020 tentang Spesifikasi Umum Bina Marga 2018 Untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan (Revisi 2).

B. LATAR BELAKANG

- a. Untuk mempertahankan pelayanan kinerja jalan dan jembatan provinsi diperlukan penanganan cepat untuk menangani kerusakan jalan dan jembatan;
- b. Menunjang kelancaran lalu lintas orang dan barang;
- c. Meningkatkan kenyamanan pengguna jalan;
- d. Tersedianya kondisi jalan yang sedang dan baik.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud :

Meningkatkan kualitas dan kapasitas sesuai dengan standart jalan atau jembatan provinsi sebagai Jalan Kolektor Jawa Tengah di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Cilacap.

Tujuan :

Kondisi jalan atau jembatan provinsi Jawa Tengah sebagai jalan atau jembatan di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Cilacap yang baik.

D. LINGKUP PEKERJAAN

1. Kode RUP : 31705692.
2. Nama Paket :
Rehabilitasi Dinding Penahan Tanah Karangpucung - Sidareja.
3. Uraian Singkat Lingkup Pekerjaan :
Pembuatan Dinding Penahan Tanah (DPT) dengan target panjang sekurang-kurangnya 980 meter, terdiri dari DPT beton dan DPT pasangan batu.
4. Lokasi Pekerjaan :
 - a. Nomor ruas : 113
 - b. Nama Ruas : Karangpucung - Sidareja
Km. Bms. 63+020 s/d Km. Bms. 70+900

- c. Kabupaten / Kota : Cilacap.
- E. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN** 180 (Seratus Delapan Puluh) hari kalender sejak SPMK.
- F. JANGKA WAKTU PEMELIHARAAN** Masa pemeliharaan sudah diatur di SSKK Pasal 33.8.
- G. SUMBER DANA** Rehabilitasi Dinding Penahan Tanah Karangpucung – Sidareja ini dibiayai dari sumber pendanaan :
1. APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 Nomor DPA : 00318/DPA/2022. Tanggal : 03 Januari 2022.
 2. Pagu Anggaran : Rp. 2.260.968.000,00 (Terbilang : Dua Milyar Dua Ratus Enam Puluh Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah).
 3. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) : Rp. 2.260.950.000,00 (Terbilang : Dua Milyar Dua Ratus Enam Puluh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- H. SYARAT KUALIFIKASI ADMINISTRASI / LEGALITAS UNTUK PENYEDIA BADAN USAHA**
- 1) Peserta yang berbadan usaha harus memiliki izin usaha bidang Jasa Konstruksi yang diterbitkan oleh lembaga Online Single Submission (OSS) dengan KBLI 42101 (Konstruksi Bangunan Sipil Jalan), izin usaha bidang Jasa Konstruksi badan usaha harus sudah berlaku efektif pada saat rapat persiapan penandatanganan kontrak.
 - 2) Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan Kualifikasi Usaha Kecil, serta disyaratkan Bidang Bangunan Sipil Sub Bidang klasifikasi/layanan Jasa Pelaksana Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), Jalan Rel Kereta Api dan Landas Pacu Bandara yang masih berlaku (SI003) atau disetarakan Konstruksi Bangunan Sipil Jalan (BS001) yang masih berlaku.
 - 3) Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) atau Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang masih berlaku;
 - 4) Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak;
 - 5) Telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT Tahun 2020 / Tahun 2021);
 - 6) Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
 - a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
 - b. Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
 - c. Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
 - d. Kartu Tanda Penduduk.
 - 7) Menyetujui Pakta Integritas yang berisi:

- a. tidak akan melakukan praktek korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme;
 - b. akan melaporkan kepada PA/KPA/APIP jika mengetahui terjadinya praktik korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dalam proses pengadaan ini;
 - c. akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam huruf a, b, dan/atau c maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 8) Menyetujui Pernyataan Peserta yang berisi:
- a. yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
 - b. badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;
 - c. yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi daftar hitam lain;
 - d. keikutsertaan yang bersangkutan tidak menimbulkan pertentangan kepentingan;
 - e. yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
 - f. pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara;
 - g. Pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan; dan
 - h. Pernyataan bahwa data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka peserta bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- 9) Dalam hal Peserta akan melakukan kerja sama operasi harus mempunyai perjanjian kerja sama operasi;

I. SYARAT

- 1) Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu)

**KUALIFIKASI
TEKNIS PENYEDIA**

Pekerjaan Konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah atau swasta termasuk pengalaman subkontrak.

2) Memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP), dengan ketentuan:

$$SKP = KP - P$$

KP = nilai Kemampuan Paket, dengan ketentuan:

a) untuk Usaha Kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 5 (lima) paket pekerjaan; dan

b) untuk usaha non kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 6 (enam) atau 1,2 (satu koma dua) N.

P = jumlah paket yang sedang dikerjakan.

N = jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapat ditangani pada saat bersamaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir.

3) Untuk kualifikasi Usaha Kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun:

a) Dalam hal Penyedia belum memiliki pengalaman, ketentuan huruf a) dikecualikan untuk pengadaan dengan nilai paket sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

b) Harus mempunyai 1 (satu) pengalaman pada bidang yang sama, untuk pengadaan dengan nilai paket pekerjaan paling sedikit di atas Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

**J. PERSYARATAN
TEKNIS**

1. **Jadwal Pelaksanaan (Kurva S)**

Disampaikan kepada PPK pada saat Rapat Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan

2. **Metode Pelaksanaan**

Disampaikan kepada PPK pada saat Rapat Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan

3. **Peralatan**

No.	Jenis Peralatan	Jumlah	Kapasitas Minimal	Status Kepemilikan
1.	Concrete Batching Plant	1 Unit	50 M3 / Jam	Milik Sendiri / Sewa / Sewa Beli
2.	Dump Truck	2 Unit	6-8 M3	
3.	Truck Mixer	2 Unit	5 M3	
4.	Concrete Mixer	2 Unit	0,30 M3	

Personil Manajerial

4.

No.	Jabatan dalam Pekerjaan yang akan dilaksanakan	Pengalaman	Sertifikat Kompetensi Kerja
1.	Pelaksana	2 Tahun	SKT Pelaksana Pekerjaan Jalan *)
2.	Petugas Keselamatan Konstruksi	-- (tidak disyaratkan)	SKT / Sertifikat Pelatihan yg sesuai **)

Bagian Pekerjaan yang Disubkontrakkan

5. Paket pekerjaan dengan pagu anggaran s/d Rp. 25 milyar : tidak ada pekerjaan yang disubkontrakkan

Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK)

6.

No.	Uraian Pekerjaan	Identifikasi Bahaya
1.	Galian tanah	Tertimbun tanah, terjatuh kedalam lubang galian

K. JENIS KONTRAK DAN CARA PEMBAYARAN

1. Jenis Kontrak : Harga Satuan.
2. Cara Pembayaran : Sertifikat Bulanan (Monthly Certificate)

L. MASA BERLAKU PENAWARAN

Masa berlaku penawaran selama 60 (Enam Puluh) hari kalender sejak batas akhir penyampaian Dokumen Penawaran.

M. SPESIFIKASI TEKNIS

Disajikan pada file terpisah.

N. GAMBAR TEKNIS

Disajikan pada file terpisah.

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini disusun untuk dapat dipergunakan oleh Pokja Pemilihan.

Cilacap, April 2022

Kepala Badan Pengelolaan Jalan Wilayah Cilacap

Selaku Pejabat Pembuat Komitmen



TEGUH IMAN PRIYANTO, S.Sos, M.Si.

Pembina

NIP. 19690919 199203 1 008

Handwritten initials 'FF' in blue ink.